



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 44/PP.02.3-Kpt/KPU-Kota/V/2018

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan menyusun Jadwal Kampanye rapat umum yang berlaku sesuai dengan tingkatan Daerah Kota Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Penyusunan Jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padangsidimpuan

Setelah

setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Padangsidempuan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 270/3675/2017 dan Nomor: 461/PP.01.3-SPJ/1277/KPU-Kota/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 tanggal 10 September 2017.
 3. Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Tim Kampanye Pasangan Calon dan serta instansi terkait.

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Pasangan pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan berlangsung selama 16 hari (enam belas hari) terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 23 Juni 2018;
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA TERCANTUM DALAM lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini adalah pertemuan terbatas dan tatap muka;
- KEEMPAT : Pertemuan terbatas hanya dapat dilakukan didalam ruangan (Aula gedung).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 04 Mei 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Ttd

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

Lampiran Surat Keputusan Nomor
Tanggal
Tentang

: 44/PP.02.3-Kpt/KPU-Kota/V/2018
: 04 Mei 2018
: Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Padangsidempuan Tahun 2018

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN	WAKTU KAMPANYE	KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN															RAPAT UMUM
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	H.MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.Sos/ DR. H. ALI PADA HARAHAHAP, M.Pd	02 Juni 2018	B															
		03 Juni 2018		C														
		04 Juni 2018			D													
		05 Juni 2018				E												
		06 Juni 2018					F											
		07 Juni 2018						G										
		08 Juni 2018							H									
		09 Juni 2018								I								
		10 Juni 2018									J							
		11 Juni 2018										K						
		18 Juni 2018											L					
		19 Juni 2018												B				
		20 Juni 2018													C			
		21 Juni 2018																M
		22 Juni 2018														D		
		23 Juni 2018															A	
2	H. RUSYDI NASUTION, S.T.P., M.M/ Drs. H. ABD. ROSAD LUBIS, MM	02 Juni 2018	E															
		03 Juni 2018		F														
		04 Juni 2018			G													
		05 Juni 2018				I												
		06 Juni 2018					J											
		07 Juni 2018						K										
		08 Juni 2018							L									
		09 Juni 2018								B								
		10 Juni 2018									C							
		11 Juni 2018										D						
		18 Juni 2018											E					
		19 Juni 2018												F				
		20 Juni 2018													G			
		21 Juni 2018														A		
		22 Juni 2018																M
		23 Juni 2018															H	

3	IRSAN EFENDI NASUTION, SH/ Ir. H. ARWIN SIREGAR, MM	02 Juni 2018	I														
		03 Juni 2018		J													
		04 Juni 2018			K												
		05 Juni 2018				B											
		06 Juni 2018					C										
		07 Juni 2018						D									
		08 Juni 2018							B								
		09 Juni 2018								E							
		10 Juni 2018									F						
		11 Juni 2018										G					
		18 Juni 2018											C				
		19 Juni 2018												K			
		20 Juni 2018													L		
		21 Juni 2018														H	
		22 Juni 2018															A
		23 Juni 2018															M

KETERANGAN

Zona 1 :

- A: Alaman Bolak Padang Nadimpu
B: Lapangan Sepak Bola Desa Siharang-karang
C: Lapangan Sepak Bola Sabungan
D: Lapangan Sepak Bola Desa Joring Lombang

Zona 2 :

- E: Lapangan Sepak Bola Rimba Soping
F: Lapangan Sepak Bola Desa Baruas
G: Lapangan Sepak Bola Desa Batang Bahal
H: Lapangan Sepak Bola Desa Aek Tuhul

Zona 3 :

- I: Lapangan Sepak Bola Salambue
J: Lapangan Sepak Bola Perumnas Pijorkoling
K: Lapangan Sepak Bola Kelurahan Sidangkal
L: Lapangan Sepak Bola SMAN. 3 Padangsidimpuan
M: Stadion HM. Nurdin Padangsidimpuan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KETUA,

Ttd

ARBANUR RASYID